



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 34 /PEM/2026

TENTANG

TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 85 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 85);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas B/100.1.7/1847/Pem.2/XI/2025, tanggal 24 November 2025 hal: Mohon Persetujuan dan Koreksi Bagian Hukum terkait Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini:

KEDUA : Tugas Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

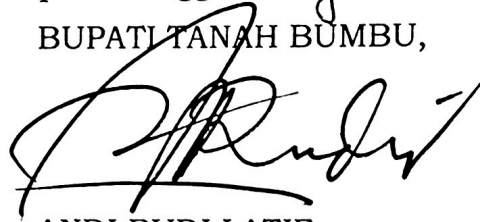
1. Menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
2. Melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang diterima;
3. Melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang disampaikan sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Melaksanakan koordinasi bersama dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan reviu LPPD; dan
5. Menyampaikan catatan hasil reviu melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pereviu LPPD bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Bumbu.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin ,
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

Setretans Daerah

Asisten Pem & kesra

Kabag Hukum

Plt. kabag pem

1

1

1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 34 /PEM/2026
TENTANG
TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEREVIU

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	Jabatan Dalam Tim
1	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Inspektur Pembantu II	Wakil Penanggung Jawab
3	PPUPD Ahli Madya	Pengendali Teknis
4	PPUPD Ahli Muda	Ketua Tim
5	4 (empat) Orang PPUPD	Anggota

PARAF	
Setretans Daerah	1
Asisten Pem & Kesra	1
Kabag Hukum	2
Mt. kabag Pem	1

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF